



PUTUSAN

Nomor

319/Pdt.G/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Nafkah Anak antara:

**PENGGUGAT,**

NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: -, sebagai **Penggugat;**  
melawan

**TERGUGAT,** NIK,

- tempat tanggal di -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di - Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan Nafkah Anak yang didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 18 April 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 18 April 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga secara berpisah dikarenakan penugasan kerja Tergugat di Kabupaten Bintuhan sebagai pegawai negeri sipil selama kurang lebih 2 tahun, tetapi Penggugat dengan Tergugat masih bertemu beberapa kali dalam setahun ditempat tinggal Penggugat yaitu kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Bandar Lampung, kemudian Penggugat dengan Tergugat baru hidup bersama di kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bintuhan selama 2 tahun, pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat hidup secara berpisah lagi dikarenakan Tergugat mendapat Penugasan di Kalimantan Tengah dan Penggugat pindah ke kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di -, -, tetapi Tergugat masih pulang dan mengunjungi Penggugat serta anak-anak beberapa kali dalam setahun sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Anak I, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SMP, Sekarang tinggal bersama Ayah Kandung Tergugat;
  - b. Anak II, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD, Sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat;
  - c. Anak III, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD, Sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, kemudian pada

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut: a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat; b. Tergugat kurang peduli kepada Penggugat; c. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2023; d. Hubungan Komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik sejak tahun 2023;
6. Bahwa Puncak Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan Juni 2024 berawal dari Tergugat baru pulang dari kerja luar kota, karena sudah lama tidak pulang Penggugat pun langsung melayani Tergugat dengan menyediakan makan namun hal tersebut langsung ditolak oleh Tergugat secara kasar, Penggugat awalnya memaklumi sikap Tergugat dan selalu mencoba akan tetapi setiap akan membantu Tergugat, Penggugat selalu mendapatkan penolakan secara kasar serta dimarahi oleh Tergugat, sehingga pada besok pagi Tergugat langsung pergi hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil;
8. Bahwa, karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak III tersebut tinggal bersama Penggugat maka segala biaya pemeliharaan anak dan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dan biaya pendidikan anak sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- per satu tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

9. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mustarso. SH. alias Mustarso bin Abdullah) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk dua orang anak yang bernama Anak I dan Anak III sejumlah Rp.

3.000.000 (tiga juta rupiah) dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.

3.000.000,- per satu tahun;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Kph., sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, namun Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis melalui surat;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Penggugat pada domisili elektronik -;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa: **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA - Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 April 2010. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2.);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tertanggal 18 Oktober 2013. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3.);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak III -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 30 Mei 2018. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode

(P.4.);

5. Fotokopi Slip Gaji atas nama Mustarso, SH yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Kejaksaan Negeri Kota Bogor tertanggal 4 Nopember 2024. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.5.); **B. Saksi:**

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di - Kabupaten Kau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai kakak ipar Penggugat dan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 April 2010 di KUA - Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di -, - Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Andi Abdullah, Anak I dan Anak III;
  - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Lampung sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan Penggugat di Kepahiang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat kasar, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai jaksa namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- 2. Saksi II**, tempat tanggal lahir di - agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di -- Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 April 2010 di KUA - Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di -, - Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Andi Abdullah, Anak I dan Anak III;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Lampung sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan Penggugat di Kepahiang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersifat kasar, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph



Bahwa Tergugat bekerja sebagai jaksa namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beracara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 9, maka perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis melalui surat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengirimkan surat jawaban namun Tergugat senyatanya tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasa/wakilnya serta dalam surat jawaban tersebut tidak terdapat sanggahan terkait kewenangan pengadilan, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 149 RBg, jawaban tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, pada setiap kali persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan peraturan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal hingga sekarang dan sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu kembali menjalin rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas dan domisili Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona*

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak I dan Anak III, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka terbukti bahwa Anak I dan Anak III adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang gaji Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dan terikat perkawinan sehingga merupakan pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain dan Tergugat kurang peduli kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak bernama Anak I dan Anak III dan sekarang keduanya tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai jaksa pada kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian tidak perlu lagi untuk diketahui siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair*

halaman 87 yang berbunyi: **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

**Ø°ççí °pÝ §Qçí- à°Ùä 'äSÛ- Ö-RFì -ä- E,äSÛ- ErvC± æÈ°jÛ-  
åPÛ °á-uì¼ GFC¶ -¿°Ö Er|°± Ejnb °äjnb °pãrv± »zÆí-sì  
æÈ°jÛ- SJlä °pãÛ°HÝ- ÿv± ³RVÍÛ- Þ-ä¼ tÍÝ**

Artinya : *Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan*

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nafkah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan biaya pendidikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I dan Anak III, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

- 1) Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- 2) Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya*

(*Al-Muhadzdzab II: 177*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Anak I dan Anak III adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan sekarang kedua anak tersebut senyatanya saat ini tinggal bersama Penggugat, dengan demikian maka kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut dibebani kewajiban nafkah untuk diberikan kepada kedua anak tersebut demi kelangsungan hidup dan perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka perlu disesuaikan dengan nilai kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat berdasarkan pekerjaan Tergugat;

Menimbang, fakta persidangan dari bukti surat P.5 (slip gaji Tergugat) keterangan kedua saksi Penggugat, diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai jaksa yang mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp12.207.410,00 (dua belas juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah) setiap bulannya dengan jumlah potongan penghasilan perbulan sejumlah Rp8.174.410,00 (delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah), namun tidak diketahui masa atau lamanya potongan gaji dari BRI. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat senyatanya mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah anak dan pendidikan anak, dalam hal ini terkait gugatan biaya pendidikan kedepannya setiap tahun tidak dapat ditetapkan karena kebutuhan pendidikan tidak dapat diprediksi jumlahnya dan belum terjadi, sedangkan kebutuhan nafkah untuk dapat hidup dan tumbuh

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masih dapat dikira-kirakan dengan jumlah standar minimal dan juga merupakan kebutuhan pokok karena menyangkut keberlangsungan kehidupan anak. Dengan demikian maka gugatan untuk biaya pendidikan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian hal ini tidak berarti menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk memberikan biaya pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar anak dan apabila tidak diberikan, penggugat selaku ibunya dapat menuntut biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat dianggap mampu dan dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, tanggal lahir 11 September 2013 dan Anak III, perempuan tanggal lahir 28 Maret 2016 minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau masing-masing sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dan dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya kebutuhan cenderung bertambah dan meningkat seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan anak setiap tahunnya serta harga kebutuhan pokok juga mengalami peningkatan harga setiap tahunnya seiring adanya inflasi mata uang, dengan demikian maka untuk penyesuaian tersebut perlu adanya kenaikan jumlah biaya kebutuhan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Mustarso. SH. Alias Mustarso bin Abdullah) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, tanggal lahir 11 September 2013 dan Anak III, perempuan tanggal lahir 28 Maret 2016 minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau masing-masing sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dan dibayarkan melalui Penggugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan terkait biaya pendidikan anak;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadi Ula 1446 *Hijriyah*, oleh **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat dan putusan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim,

Ttd.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. Panitera**

Pengganti,

Ttd.

**Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	50.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)